



PUTUSAN

Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Helizar Bin Abas Sofian
2. Tempat lahir : Nongsa
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 22 Februari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Nongsa Pantai RT 002/RW 006 Kel. Sambau Kec. Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
7. Agama : islam
8. Pekerjaan : Polri (Penjual Burung)

Terdakwa Helizar Bin Abas Sofian tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 12 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 3 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa **Terdakwa HELIZAR BIN ABAS SOFIAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersama – sama melakukan tindak pidana **“turut serta dengan sengaja melakukan pelanggaran setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, yang dimasukkan kedalam wilayah negara Republik Indonesia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina”** sebagaimana diatur dalam dakwaan **pasal 31 Ayat (1) Jo Pasal 5, Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan Dan Tumbuhan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HELIZAR BIN ABAS SOFIAN** dengan pidana penjara kepada terdakwa selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar **Rp30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor burung jenis kacer**Digunakan dalam perkara YULIANTO Bin BONAJIT**
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HELIZAR Bin ABAS SOFIAN** Bersama-sama dengan YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Oktober tahun 2018 atau setidak tidaknya masih pada tahun 2018, bertempat di Pantai Nongsa Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UURI No. 16 Tahun 1992 yaitu Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara republik Indonesia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari Negara asal dan Negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian- bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan, dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina, Juncto Pasal 9 UURI No. 16 Tahun 1992 yaitu Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang dimasukkan, dibawa atau dikirim dari suatu area ke area***

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Btm



lain di dalam dan/atau di keluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina , Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa HELIZAR Bin ABAS SOFIAN untuk meminta tolong memesan burung kacer dari Malaysia, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa menghubungi warga negara Malaysia yang bernama Sdr Dollah untuk memesan burung jenis kacer sebanyak 200 (dua ratus) ekor dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per ekornya, yang rencananya Terdakwa akan menjualnya kepada Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per ekornya.

- Pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh Sdr Dollah yang memberitahukan agar Terdakwa menunggu di Pantai Nongsa Batam dan nanti anak buah Sdr Dollah yang bernama Sdr Makruf akan mengantarkan pesanan burung jenis kacer tersebut, setelah itu Terdakwa pada pukul 20.45 Wib berangkat menuju Pantai Nongsa Batam yang bukan merupakan tempat pemasukan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah, pada saat terdakwa sampai di Pantai Nongsa Batam sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa melihat Sdr Makruf sudah datang mengantarkan burung jenis kacer yang sebelumnya di pesan 200 (dua ratus) ekor, ternyata yang di antar sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor dengan menggunakan Speedboat fiber warna abu-abu bermesin tempel merk Yamaha 1 x 15 PK, selanjutnya Terdakwa memasukkan burung jenis kacer sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor tersebut ke dalam mobil Toyota Innova yang telah di rental sebelumnya oleh Terdakwa di daerah Nongsa. - Kemudian Terdakwa membawa burung jenis kacer sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor menggunakan mobil Toyota Innova ke Toko Burung milik Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Ruko Tiban Global Blok A Nomor 7, Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, tanpa sebelumnya melaporkan burung jenis kacer tersebut ke petugas karantina, sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa sampai di Ruko milik Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa



menurunkan burung jenis kacer sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor tersebut dari dalam mobil, dan di bantu oleh Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta 2 (dua) orang karyawan Toko Burungnya untuk memindahkan burung jenis kacer sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor tersebut kedalam Toko Burung milik Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah itu Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membayarkan uang muka pembelian burung tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dari total pembelian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), atau Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per ekornya dan untuk sisanya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) akan di bayarkan oleh Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 November 2018, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Toko Burung milik Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 07.00 Wibdatang petugas Kepolisian dari Ditpolairud Polda Kepri ke Toko Burung milik Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), untuk melakukan pemeriksaan, kemudian setelah di lakukan pemeriksaan di ketahui bahwa di dalam Toko Burung milik Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut terdapat burung jenis kacer sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor yang berasal dari Negara Malaysia dan sama sekali tidak ada di lengkapi dengan dokumendari Pemerintah Indonesia maupun dokumen dari Pemerintah Malaysia, sehingga burung jenis kacer sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor tersebut diamankan ke Mako Ditpolairud Polda Kepri di Sekupang kota Batam.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Karantina drh. T. ISKANDAR, MH berpendapat hewan jenis burung kacer adalah media pembawa hama dan penyakit hewan karena bisa menjadi media yang dapat membawa hama.

apabila setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib menaati ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik



Indonesia No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yaitu:

- a. dilengkapi sertifikat kesehatan dari Negara asal dan Negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian- bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain ;
- b. melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
- c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.

Serta didalam Pasal 9 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang dimasukkan, dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam, dan/atau dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia dikenakan Tindakan Karantina.

Perbuatan terdakwa **HELIZAR Bin ABAS SOFIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 5 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agustino didepan persidangandi bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Karantina yang dilakukan terdakwa, pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekitar jam 07.00 Wib di Ruko Tiban Global Blok A Nomor.7 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam.

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi Rahmat Manurung, bersama dengan saksi Antonius Panuturan Nainggolan, Agustino, Lamhot Pasaribu yang merupakan Petugas Kepolisian Ditpolairud Polda Kepulauan Riau mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada kegiatan penyelundupan burung dari malaysia ke Batam dan dimasukkan ke Daerah Tiban kemudian setelah mendapat informasi tersebut para saksi dari Ditpolairud Polda Kepri



menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan, ketika melakukan pengamatan dan pemantauan di Ruko Tiban Global.

- Bahwa kemudian pada tanggal 01 November 2018 sekitar pukul 06.00 Wib para saksi mendengar ada suara burung yang berisik di dalam Ruko Tiban Global Blok A Nomor.7 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam kemudian para saksi mendatangi ruko tersebut dan didalam Ruko tersebut para saksi mendapati kotak-kotak kecil yang berisikan Burung jenis Kacer sebanyak 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima ekor).

- Bahwa selanjutnya para saksi penangkap bertanya kepada Karyawan yaitu saksi Abdul Gofur Bin Kozin yang ada diruko tersebut dan mengatakan bahwa burung tersebut baru tadi malam sampai dari Malaysia kemudian para saksi penangkap membawa burung – burung tersebut serta saksi Abdul Gofur Bin Kozin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi Abdul Gofur Bin Kozin menerangkan bahwa Saksi YULIANTO Bin BONAJIT adalah pemilik dari 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima ekor). Burung jenis kacer yang ada Ruko Tiban Global Blok A Nomor.7 tersebut.

- Bahwa selanjutnya para saksi dari Ditpolairud Polda Kepri meminta kepada Saksi YULIANTO Bin BONAJIT untuk menunjukkan Dokumen Karantina, Sertifikat Karantina Terhadap kepemilikan Burung jenis Kacer sebanyak 225 (Dua ratus dua puluh lima) ekor, namun Saksi YULIANTO Bin BONAJIT tidak dapat menunjukkan dokumen yang diminta, namun Terdakwa mengatakan Burung jenis Kacer tersebut Saksi YULIANTO Bin BONAJIT dapatkan dari terdakwa Helizar Bin Abas Sofian (Berkas perkara terpisah) yang dikirimkan dari Malaysia ke Kota Batam tanpa dilengkapi dokumen Karantina

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

2. Saksi Rahmat Manurung didepan persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Karantina yang dilakukan terdakwa , pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekitar jam 07.00 Wib di Ruko Tiban Global Blok A Nomor.7 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam.

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi Rahmat Manurung, bersama dengan saksi Antonius

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Btm



Panuturan Nainggolan, Agustino, Lamhot Pasaribu yang merupakan Petugas Kepolisian Ditpolairud Polda Kepulauan Riau mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada kegiatan penyelundupan burung dari Malaysia ke Batam dan dimasukkan ke Daerah Tiban kemudian setelah mendapat informasi tersebut para saksi dari Ditpolairud Polda Kepri menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan, ketika melakukan pengamatan dan pemantauan di Ruko Tiban Global.

- Bahwa kemudian pada tanggal 01 November 2018 sekitar pukul 06.00 Wib para saksi mendengar ada suara burung yang berisik di dalam Ruko Tiban Global Blok A Nomor.7 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam kemudian para saksi mendatangi ruko tersebut dan didalam Ruko tersebut para saksi mendapati kotak-kotak kecil yang berisikan Burung jenis Kacer sebanyak 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima ekor).

- Bahwa selanjutnya para saksi penangkap bertanya kepada Karyawan yaitu saksi Abdul Gofur Bin Kozin yang ada diruko tersebut dan mengatakan bahwa burung tersebut baru tadi malam sampai dari Malaysia kemudian para saksi penangkap membawa burung – burung tersebut serta saksi Abdul Gofur Bin Kozin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi Abdul Gofur Bin Kozin menerangkan bahwa Saksi YULIANTO Bin BONAJIT adalah pemilik dari 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima ekor). Burung jenis kacer yang ada Ruko Tiban Global Blok A Nomor.7 tersebut.

- Bahwa selanjutnya para saksi dari Ditpolairud Polda Kepri meminta kepada Saksi YULIANTO Bin BONAJIT untuk menunjukkan Dokumen Karantina, Sertifikat Karantina Terhadap kepemilikan Burung jenis Kacer sebanyak 225 (Dua ratus dua puluh lima) ekor, namun Saksi YULIANTO Bin BONAJIT tidak dapat menunjukkan dokumen yang diminta, namun Terdakwa mengatakan Burung jenis Kacer tersebut Saksi YULIANTO Bin BONAJIT dapatkan dari terdakwa Helizar Bin Abas Sofian (Berkas perkara terpisah) yang dikirimkan dari Malaysia ke Kota Batam tanpa dilengkapi dokumen Karantina.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

3. Saksi Abdul Gofur Bin Kozin didepan persidangan BAP saksi dibacakan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Btm



- Bahwa tindak pidana Karantina yang dilakukan terdakwa , pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekitar jam 07.00 Wib di Ruko Tiban Global Blok A Nomor.7 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam.
- Bahwa saksi adalah Karyawan toko burung milik Saksi YULIANTO Bin BONAJIT di Ruko Tiban Global Blok A Nomor.7 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam
- Bahwa benar para saksi penangkap ada mengamankan 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima ekor) burung jenis kacer para hari kamis tanggal 01 November 2018 sekria pukul 07.00 Wib di Ruko Tiban Global Blok A Nomor.7 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam
- Bahwa Burung jenis Kacer sebanyak 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima ekor) tersebut berasal dari Malaysia.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengantarkan burung tersebut ke took karena pada saat saksi masuk ke ruko tersebut burung – burung tersebut sudah ada didalam toko.
- Bahwa benar Saksi YULIANTO Bin BONAJIT adalah pemilik dari 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima ekor). Burung jenis kacer yang ada Ruko Tiban Global Blok A Nomor.7 tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Saksi YULIANTO Bin BONAJIT memiliki izin membeli dan menyimpan 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima ekor) burung jenis kacer tersebut.

Atas Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

4. Saksi Yulianto Bin Bonajit didepan persidangandi bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Karantina yang dilakukan terdakwa , pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekitar jam 07.00 Wib di Ruko Tiban Global Blok A Nomor.7 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam.
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Yulianto Bin Bonajit memesan kepada terdakwa Helizar burung jenis kacer banyak 200 (dua ratus) ekor dan terdakwa Helizar mengatakan akan menghubungi orang di Malaysia dulu
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa Helizar menghubungi Saksi Yulianto Bin Bonajit dan menginformasikan bahwa mungkin malam ini ada burung masuk dari

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Btm



Malaysia, kemudian Saksi Yulianto Bin Bonajit menanyakan ada berapa ekor dan terdakwa Helizar mengatakan kurang lebih ada 200 ekor kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa Helizar menginformasikan dirinya akan mengantarkan burung pesanan Saksi Yulianto Bin Bonajit.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa Helizar tiba di Ruko Tiban Global Blok A Nomor.7 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam dengan membawa 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor burung jenis kacer dan menyerahkannya kepada Saksi Yulianto Bin Bonajit lalu Saksi Yulianto Bin Bonajit bersama 2 (dua) karyawannya memindahkan burung – burung tersebut ke dalam toko dan setelah selesai memindahkan Saksi Yulianto Bin Bonajit langsung membayar uang pembelian burung tersebut kepada terdakwa Helizar sebesar Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta Rupiah) akan dibayarkan pada hari kamis tanggal 01 November 2018

- Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 10.00 Wib, pada saat Saksi Yulianto Bin Bonajit berada di rumah, Saksi Yulianto Bin Bonajit diberitahukan oleh salah satu karyawan bahwa petugas kepolisian Polda Kepri datang ke toko burung terdakwa di Ruko Tiban Global Blok A Nomor.7 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam untuk melakukan pemeriksaan dan dari pemeriksaan tersebut terdapat 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor burung jenis kacer yang berasal dari Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pemerintah kemudian 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor burung jenis kacer tersebut diamankan oleh anggota Polda Kepri.

Atas Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU RI No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Hama dan Penyakit Hewan Karantina adalah semua hama dan penyakit hewan yang ditetapkan Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebut di dalam dan keluarnya dari wilayah Negara Republik Indonesia

- Bahwa pasal 1 angka 6 UU RI No.16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, media pembawa Hama dan Penyakit



Hewan Karantina adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan bagian – bagiannya dan/atau bedan lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina

-Bahwa pada pasal 1 angka 7 UU Ri Ni. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara luar

-Bahwa pasal 1 angka 12 UU RI NO.16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan tempat pemasukkan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, Bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan Negara lain dan tempat – tempat lain yang dianggap perlu yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan media pembawa hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan atau organisme pengganggu tumbuhan

-Bahwa berdasarkan Pasal 5 UU RI No. 16 tahun 1992 tentang Karantina hewan, Ikan dan Tumbuhan Bahwa media pembawa berupa daging olahan diwajibkan memenuhi persyaratan karantina sebagaimana diatur dalam yaitu 1) dilengkapi sertifikat kesehatan dari Negara asal, 2,) melalui tempat – tempat pemasukkan yang telah ditetapkan, 3) dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat – tempat pemasukkan untuk keperluan tindakan karantina. Bila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka pasal 5 telah dilanggar

- Bahwa berdasarkan pasal 9 UU RI No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang dimasukkan, dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan Tindakan Karantina

-Bahwa Burung jenis kacer adalah termasuk hewan dimana hewan adalah merupakan adalah merupakan Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina

-Bahwa sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang perubahan atas peraturan menteri Pertanian Nomor : 94/PERMENTAN/OT.140/12/2011 tentang tempat pemasukkan dan pengeluaran Media pembawa penyakit hewan Karantina dan Organisme Pengganggu tumbuhan Karantina tempat – tempat pemasukan resmi baik untuk mengirim/ membongkar hewan – hewan/media pembawa hama dan Penyakit Hewan Karantina di Indonesia Khususnya diwilayah kota Batam Kepri adalah :

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bandar Udara Hand Nadim Batam
- b. Pelabuhan Laut Sekupang Batam
- c. Pelabuhan Laut Batu Ampar Batam
- d. Pelabuhan Laut Kabil Batam
- e. Pelabuhan Laut Harbourbay Batam
- f. Pelabuhan Laut Waterfront Batam
- g. Pelabuhan Laut Nongsa Batam
- h. Kantor Pos Batam.

- Bahwa menurut UU RI No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan bahwa terhadap saksi Helizar Bin Abas Sofian dan saksi Yulianto Bin Bonajit dimana terhadap terdakwa Helizar Bin Abas Sofian adalah orang yang memasukkan/membeli burung jenis kacer sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor dari Negara Malaysia ke Batam tanpa dilengkapi dengan sertifikat Karantina dan tanpa melalui tempat – tempat pemasukkan/resmi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia serta diturunkan tanpa melalui tempat – tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang selanjutnya terhadap burung jenis kacer tersebut dijual di Batam kepada saksi Yulianto Bin Bonajit adalah seorang turut serta memasukkan burung jenis kacer sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor dari negara Malaysia tanpa dilengkapi dengan sertifikat Karantina dan tanpa melalui tempat – tempat pemasukkan/resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dengan cara memesan burung kacer tersebut kepada terdakwa Helizar Bin Abas Sofian yang selanjutnya terhadap burung jenis kacer tersebut dijual kepada masyarakat di Batam oleh saksi Yulianto Bin Bonajit telah menyalahi aturan pada UU RI No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Atas keterangan ahli, terdakwa membenarkan seluruh keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Karantina yang dilakukan terdakwa, pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekitar jam 07.00 Wib di Ruko Tiban Global Blok A Nomor.7 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam.
- Bahwa saksi adalah penjual burung jenis kacer 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima) ekor kepada terdakwa.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjualkan burung jenis kacer 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima) ekor dengan harga Rp.60.000 (enam puluh ribu) perekornya sehingga total yang dibayarkan sebanyak Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah) dan baru dibayarkan kepada saksi sebanyak Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) sedangkan sisanya terdakwa menajnikan akan dibayarkan dua atau tiga hari kemudian.
- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa HELIZAR Bin ABAS SOFIAN untuk meminta tolong memesan burung kacer dari Malaysia, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa menghubungi warga negara Malaysia yang bernama Sdr Dollah untuk memesan burung jenis kacer sebanyak 200 (dua ratus) ekor dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per ekornya, yang rencananya Terdakwa akan menjualnya kepada Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per ekornya
- Bahwa terdakwa memesan burung jenis kacer 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima) ekor tersebut pada hari jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib dengan orang yang bernama DOLLAH
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh Sdr Dollah yang memberitahukan agar Terdakwa menunggu di Pantai Nongsa Batam dan nanti anak buah Sdr Dollah yang bernama Sdr Makruf akan mengantarkan pesanan burung jenis kacer tersebut, setelah itu Terdakwa pada pukul 20.45 Wib berangkat menuju Pantai Nongsa Batam yang bukan merupakan tempat pemasukan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah, pada saat terdakwa sampai di Pantai Nongsa Batam sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa melihat Sdr Makruf sudah datang mengantarkan burung jenis kacer yang sebelumnya di pesan 200 (dua ratus) ekor, ternyata yang di antar sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor dengan menggunakan Speedboat fiber warna abu-abu bermesin tempel merk Yamaha 1 x 15 PK, selanjutnya Terdakwa memasukkan burung jenis kacer sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor tersebut ke dalam mobil Toyota Innova yang telah di rental sebelumnya oleh Terdakwa di daerah Nongsa
- Bahwa Kemudian Terdakwa membawa burung jenis kacer sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor menggunakan mobil Toyota Innova

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Toko Burung milik Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Ruko Tiban Global Blok A Nomor 7, Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, tanpa sebelumnya melaporkan burung jenis kacer tersebut ke petugas karantina, sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa sampai di Ruko milik Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa menurunkan burung jenis kacer sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor tersebut dari dalam mobil, dan di bantu oleh Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta 2 (dua) orang karyawan Toko Burungnya untuk memindahkan burung jenis kacer sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor tersebut kedalam Toko Burung milik Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah itu Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membayarkan uang muka pembelian burung tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dari total pembelian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), atau Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per ekornya dan untuk sisanya sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) akan di bayarkan oleh Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 November 2018, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Toko Burung milik Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)

- Bahwa benar burung jenis kacer 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima) ekor dari Negara Malaysia yang saksi beli dari DOLLAH tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengna surat Karantina dari Negara Malaysia.

- Bahwa saksi sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali membeli burung kacer yang berasal dari Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen sah dari pemerintah Indonesia.

- Bahwa terdakwa memesan burung jenis kacer tersebut pada hari jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib lalu terdakwa berikan pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Ruko Tiban Global Blok A Nomor.7 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor burung jenis kacer.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-
-
-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) Jo Pasal 5, Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan Dan Tumbuhan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan pelanggaran.
3. setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan kedalam wilayah negara Republik Indonesia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan , ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa"dalam hukum pidana adalah setiap orang sebagai subjek hukum/ pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, jadi barangsiapa disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut, dan perkara ini adalah **Terdakwa Helizar Bin Abas Sofian** dan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa dan terdakwa mampu mempertanggungjawaban perbuatannya, dan ketika hakim ketua majelis menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Ternyata terdakwa menjawabnya dengan keadaan tenang dan berbicara dengan lancar serta masing-masing dari terdakwa telah



membenarkan seluruh identitasnya, namun demikian untuk membuktikan apakah terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidananya, maka akan dipertimbangkan unsur – unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan pelanggaran :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan, dalam artian orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan keterangan saksi - saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa **Terdakwa Helizar Bin Abas Sofian**, Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa HELIZAR Bin ABAS SOFIAN untuk meminta tolong memesan burung kacer dari Malaysia, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa menghubungi warga negara Malaysia yang bernama Sdr Dollah untuk memesan burung jenis kacer sebanyak 200 (dua ratus) ekor dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per ekornya, yang rencananya Terdakwa akan menjualnya kepada Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per ekornya kemudian terdakwa memesan burung jenis kacer 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima) ekor tersebut pada hari jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib dengan orang yang bernama DOLLAH.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh Sdr Dollah yang memberitahukan agar Terdakwa menunggu di Pantai Nongsa Batam dan nanti anak buah Sdr Dollah yang bernama Sdr Makruf akan mengantarkan pesanan burung jenis kacer tersebut, setelah itu Terdakwa pada pukul 20.45 Wib berangkat menuju Pantai Nongsa Batam yang bukan merupakan tempat pemasukan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah, pada saat terdakwa sampai di Pantai Nongsa Batam sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa melihat Sdr Makruf sudah datang mengantarkan burung jenis kacer yang sebelumnya di pesan 200 (dua ratus)

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Btm



ekor, ternyata yang di antar sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor dengan menggunakan Speedboat fiber warna abu-abu bermesin tempel merk Yamaha 1 x 15 PK, selanjutnya Terdakwa memasukkan burung jenis kacer sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor tersebut ke dalam mobil Toyota Innova yang telah di rental sebelumnya oleh Terdakwa di daerah Nongsa.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa burung jenis kacer sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor menggunakan mobil Toyota Innova ke Toko Burung milik Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Ruko Tiban Global Blok A Nomor 7, Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, tanpa sebelumnya melaporkan burung jenis kacer tersebut ke petugas karantina, sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa sampai di Ruko milik Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa menurunkan burung jenis kacer sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor tersebut dari dalam mobil, dan di bantu oleh Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta 2 (dua) orang karyawan Toko Burungnya untuk memindahkan burung jenis kacer sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor tersebut kedalam Toko Burung milik Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah itu Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membayarkan uang muka pembelian burung tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dari total pembelian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), atau Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per ekornya dan untuk sisanya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) akan di bayarkan oleh Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 November 2018, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Toko Burung milik Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa terdakwa terdakwa adalah penjual burung jenis kacer sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor kepada saksi YULIANTO Bin BONAJIT yang di bawa dari Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pemerintah Indonesia, tanpa melalui tempat – tempat pemasukkan resmi yang telah ditetapkan serta tidak melaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat – tempat pemasukkan untuk keperluan tindakan karantina, selanjutnya burung jenis kacer tersebut akan diedarkan atau dijual eceran kepada masyarakat batam

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan kedalam wilayah negara Republik Indonesia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina:

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 6 UU RI No.16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, media pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan bagian – bagiannya dan/atau badan lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina;

Menimbang, bahwa burung jenis kacer adalah termasuk hewan dimana hewan adalah merupakan Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 12 UU RI No.16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan tempat pemasukkan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, Bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan Negara lain dan tempat – tempat lain yang dianggap perlu yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan media pembawa hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan atau organisme pengganggu tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang dimaksud dengan Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia. Bahwa yang dimaksud dengan Media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagianbagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Btm



Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang perubahan atas peraturan menteri Pertanian Nomor : 94/PERMENTAN/OT.140/12/2011 tentang tempat pemasukkan dan pengeluaran Media pembawa penyakit hewan Karantina dan Organisme Pengganggu tumbuhan Karantina tempat – tempat pemasukan resmi baik untuk mengirim/ membongkar hewan – hewan/media pembawa hama dan Penyakit Hewan Karantina di Indonesia Khususnya diwilayah kota Batam Kepri adalah :

- a. Bandar Udara Hand Nadim Batam
- b. Pelabuhan Laut Sekupang Batam
- c. Pelabuhan Laut Batu Ampar Batam
- d. Pelabuhan Laut Kabil Batam
- e. Pelabuhan Laut Harbourbay Batam
- f. Pelabuhan Laut Waterfront Batam
- g. Pelabuhan Laut Nongsa Batam
- h. Kantor Pos Batam

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan bahwa **Terdakwa Helizar Bin Abas Sofian**, Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa HELIZAR Bin ABAS SOFIAN untuk meminta tolong memesan burung kacer dari Malaysia, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa menghubungi warga negara Malaysia yang bernama Sdr Dollah untuk memesan burung jenis kacer sebanyak 200 (dua ratus) ekor dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per ekornya, yang rencananya Terdakwa akan menjualnya kepada Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per ekornya kemudian terdakwa memesan burung jenis kacer 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima) ekor tersebut pada hari jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib dengan orang yang bernama DOLLAH.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh Sdr Dollah yang memberitahukan agar Terdakwa menunggu di Pantai Nongsa Batam dan nanti anak buah Sdr Dollah yang bernama Sdr Makruf akan mengantarkan pesanan burung jenis kacer tersebut, setelah itu Terdakwa pada pukul 20.45 Wib berangkat menuju Pantai Nongsa Batam yang bukan merupakan tempat pemasukan resmi yang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Btm



ditetapkan oleh pemerintah, pada saat terdakwa sampai di Pantai Nongsa Batam sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa melihat Sdr Makruf sudah datang mengantarkan burung jenis kacer yang sebelumnya di pesan 200 (dua ratus) ekor, ternyata yang di antar sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor dengan menggunakan Speedboat fiber warna abu-abu bermesin tempel merk Yamaha 1 x 15 PK, selanjutnya Terdakwa memasukkan burung jenis kacer sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor tersebut ke dalam mobil Toyota Innova yang telah di rental sebelumnya oleh Terdakwa di daerah Nongsa.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa burung jenis kacer sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor menggunakan mobil Toyota Innova ke Toko Burung milik Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Ruko Tiban Global Blok A Nomor 7, Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, tanpa sebelumnya melaporkan burung jenis kacer tersebut ke petugas karantina, sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa sampai di Ruko milik Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa menurunkan burung jenis kacer sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor tersebut dari dalam mobil, dan di bantu oleh Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta 2 (dua) orang karyawan Toko Burungnya untuk memindahkan burung jenis kacer sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor tersebut kedalam Toko Burung milik Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah itu Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membayarkan uang muka pembelian burung tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dari total pembelian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), atau Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per ekornya dan untuk sisanya sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) akan di bayarkan oleh Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 November 2018, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Toko Burung milik Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penangkap dihubungkan dengan keterangan ahli maupun keterangan terdakwa , burung kacer sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor tersebut dibawa dari Malaysia masuk ke Indonesia tanpa melalui tempat – tempat pemasukkan yang resmi yang ditetapkan khususnya diwilayah kota Batam akan tetapi melalui salah satu

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Btm



Pantai di daerah Nongsa dan tanpa dilengkapi sertifikat dari Negara asal dan Indonesia dan tanpa dilengkapi surat karantina hewan dan tumbuhan batam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ini telah terpenuhi

Ad. 4. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ orang yang melakukan (pleger)” adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala unsur dari peristiwa pidana, sedangkan yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana dan menurut kami bagian unsur tersebut belum terbukti, maka kami akan membuktikan bagian unsur “ orang yang turut melakukan (medepleger)” dapat diartikan “bersama – sama melakukan” sedikitnya ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana, dan kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dan melakukan unsur dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan bahwa **Terdakwa HELIZAR BIN ABAS SOFIAN** bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa HELIZAR Bin ABAS SOFIAN untuk meminta tolong memesan burung kacer dari Malaysia, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa menghubungi warga negara Malaysia yang bernama Sdr Dollah untuk memesan burung jenis kacer sebanyak 200 (dua ratus) ekor dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per ekornya, yang rencananya Terdakwa akan menjualnya kepada Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per ekornya selanjutnya terdakwa memesan burung jenis kacer 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima) ekor tersebut pada hari jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib dengan orang yang bernama DOLLAH.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh Sdr Dollah yang memberitahukan agar Terdakwa menunggu di Pantai Nongsa Batam dan nanti anak buah Sdr Dollah yang bernama Sdr Makruf akan mengantarkan pesanan burung jenis kacer tersebut, setelah itu Terdakwa pada pukul 20.45 Wib berangkat menuju

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Nongsa Batam yang bukan merupakan tempat pemasukan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah, pada saat terdakwa sampai di Pantai Nongsa Batam sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa melihat Sdr Makruf sudah datang mengantarkan burung jenis kacer yang sebelumnya di pesan 200 (dua ratus) ekor, ternyata yang di antar sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor dengan menggunakan Speedboat fiber warna abu-abu bermesin tempel merk Yamaha 1 x 15 PK, selanjutnya Terdakwa memasukkan burung jenis kacer sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor tersebut ke dalam mobil Toyota Innova yang telah di rental sebelumnya oleh Terdakwa di daerah Nongsa Kemudian Terdakwa membawa burung jenis kacer sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor menggunakan mobil Toyota Innova ke Toko Burung milik Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Ruko Tiban Global Blok A Nomor 7, Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, tanpa sebelumnya melaporkan burung jenis kacer tersebut ke petugas karantina.

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa sampai di Ruko milik Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa menurunkan burung jenis kacer sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor tersebut dari dalam mobil, dan di bantu oleh Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta 2 (dua) orang karyawan Toko Burungnya untuk memindahkan burung jenis kacer sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor tersebut kedalam Toko Burung milik Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah itu Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membayarkan uang muka pembelian burung tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dari total pembelian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), atau Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per ekornya dan untuk sisanya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) akan di bayarkan oleh Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 November 2018, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Toko Burung milik Sdr YULIANTO Bin BONAJIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

Menimbang, bahwa terdakwa adalah penjual burung jenis kacer sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor kepada saksi YULIANTO Bin BONAJIT yang di bawa dari Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Negara asal maupun pemerintah Indonesia.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 31 Ayat (1) Jo Pasal 5, Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan Dan Tumbuhan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa yang menyatakan tidak mengetahui bahwa burung-tersebut tidak memiliki ijin dari karantina tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor burung jenis kacer, oleh karena masih dibutuhkan dalam pemeriksaan perkara YULIANTO Bin BONAJOIT maka digunakan dalam perkara YULIANTO Bin BONAJOIT;

Menimbang, bahwa maksud dari penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, namun lebih dari itu dimaksudkan sebagai pembelajaran kepada terdakwa dan masyarakat untuk tidak melakukan kembali perbuatan tersebut sebagaimana telah diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini, telah dirasa cukup adil, patut dan seharusnya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa memasukkan unggas tanpa melewati karantina dapat memasukkan penyakit yang dapat merusak ekosistem yang berada di Indonesia.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 31 Ayat (1) Jo Pasal 5, Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan Dan Tumbuhan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa HELIZAR BIN ABAS SOFIAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersama – sama melakukan tindak pidana “**Turut serta melakukan pelanggaran setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, yang dimasukkan kedalam wilayah negara Republik Indonesia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** dan denda sebesar **Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor burung jenis kacer
Digunakan dalam perkara YULIANTO Bin BONAJIT
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019, oleh kami, Jasael, S.H..Mh, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Chandra, S.H..M.H dan Efrida Yanti, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AZWAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Chandra, S.H..M.H

Jasael, S.H..M.H

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Efrida Yanti, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

AZWAR, SH